



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Kasubhag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN.**




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
- b. Sekda atau Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
- c. Kaban atau Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin;
- d. Sekban atau Sekretaris Badan adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin;
- e. Kabid atau Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin;
- f. Kasubbag atau Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin;
- g. Kasubbid adalah Kasubbid pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- h. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin adalah agar tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan efisien.

BAB III

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan Walikota Banjarmasin.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap (protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun menyesuaikan dengan ketentuan mengenai SOP administrasi pemerintahan yang berlaku.




Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Terdiri dari :

1	SOP-101/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan Renstra
2	SOP-102/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3	SOP-103/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
4	SOP-104/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan LAKIP
5	SOP-105/BKD,DIKLAT	SOP Vertifikasi Pertanggung Jawaban Keuangan UP/GU
6	SOP-106/BKD,DIKLAT	SOP Pembayaran UP/GU
7	SOP-107/BKD,DIKLAT	SOP Pembayaran Gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan
8	SOP-108/BKD,DIKLAT	SOP Permohonan Rekomendasi Ijin Belajar / Tugas Belajar PNS
9	SOP-109/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan Daftar Inventaris Barang
10	SOP-110/BKD,DIKLAT	SOP Pembuatan Karis/Karsu/Karpeg
11	SOP-111/BKD,DIKLAT	SOP Usulan SLKS PNS
12	SOP-112/BKD,DIKLAT	SOP Usul Kenaikan Pangkat PNS
13	SOP-113/BKD,DIKLAT	SOP Usulan Kenaikan Gaji Berkala
14	SOP-114/BKD,DIKLAT	SOP Penilaian Persentasi Kerja
15	SOP-201/BKD,DIKLAT	SOP Pelaksanaan Seleksi Diklatpim Tk.IV
16	SOP-202/BKD,DIKLAT	SOP Penerimaan Seleksi Capra IPDN
17	SOP-203/BKD,DIKLAT	SOP Pelaksanaan Seleksi PNS untuk Tubel
18	SOP-204/BKD,DIKLAT	SOP Pelaksanaan Ujian Dinas
19	SOP-204/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan Formasi PNS
20	SOP-206/BKD,DIKLAT	SOP Penyelenggaraan Seleksi CPNS
21	SOP-207/BKD,DIKLAT	SOP Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
22	SOP-301/BKD,DIKLAT	SOP Usulan Bapertarum PNS
23	SOP-302/BKD,DIKLAT	SOP Usulan Tunjangan Anak/Istri/Suami (PNC/CPNS)
24	SOP-303/BKD,DIKLAT	SOP Penerbitan Keputusan Walikota Banjarmasin Tentang Pemberian Bebas Tugas/Masa Persiapan Pensiun (MPP)
25	SOP-304/BKD,DIKLAT	SOP Penyampaian Usul Penerbitan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Atas Permintaan Sendiri
26	SOP-305/BKD,DIKLAT	SOP Penerbitan Keputusan Walikota Banjarmasin Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
27	SOP-306/BKD,DIKLAT	SOP Penyampaian Usul Penerbitan Keputusan Presiden RI Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS
28	SOP-307/BKD,DIKLAT	SOP Penyampaian Usul Penerbitan Keputusan Kepala BKN Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

29	SOP-308/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan Daftar Usul Tanda Kehormatan RI Satyalancana Karya Satya
30	SOP-401/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan DUK PNS
31	SOP-402/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) PNS
32	SOP-403/BKD,DIKLAT	SOP Mekanisme Pelayanan Pembuatan SPT Perjalan Dinas PNS Pejabat Eselon II
33	SOP-404/BKD,DIKLAT	SOP Mekanisme Pelayanan Pengangkatan Sumpah/Janji PNS
34	SOP-405/BKD,DIKLAT	SOP Mekanisme Pelayanan Pemberian Form. DP-3 PNS
35	SOP-406/BKD,DIKLAT	SOP Mekanisme Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Usul KARPEG dan KARIS/KARSU PNS
36	SOP-407/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan Daftar Nominatif PNS
37	SOP-408/BKD,DIKLAT	SOP Pengajuan Banding Penjatuhan HD Pemberhentian dengan Hormat Tidak APS dan Tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
38	SOP-409/BKD,DIKLAT	SOP Monitoring Disiplin Kerja PNS
39	SOP-410/BKD,DIKLAT	SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat
40	SOP-411/BKD,DIKLAT	SOP Pengajuan Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Sekretaris Daerah dan Eselon II
41	SOP-412/BKD,DIKLAT	SOP Izin Perkawinan dan Perceraian
42	SOP-501/BKD,DIKLAT	SOP Mutasi / Promosi Jabatan
43	SOP-502/BKD,DIKLAT	SOP Pelantikan
44	SOP-503/BKD,DIKLAT	SOP Usulan Jabatan Fungsional
45	SOP-504/BKD,DIKLAT	SOP Usulan Penambahan Masa Kerja (PMK) Pegawai
46	SOP-505/BKD,DIKLAT	SOP Mutasi Staf di Lingkungan Pemko Banjarmasin
47	SOP-506/BKD,DIKLAT	SOP Usul Kenaikan Pangkat Gol I, II dan III
48	SOP-507/BKD,DIKLAT	SOP Usul Kenaikan Pangkat Gol IV/a dan IV/b
49	SOP-508/BKD,DIKLAT	SOP Usul Kenaikan Pangkat Gol IV/c ke Atas
50	SOP-509/BKD,DIKLAT	SOP Usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
51	SOP-510/BKD,DIKLAT	SOP Usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Eselon II.b
52	SOP-511/BKD,DIKLAT	SOP Usul Cuti Kepala SKPD dan Staf Ahli Walikota
53	SOP-601/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan Panduaan Diklat
54	SOP-602/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan Rencana Kerja Subbid Diklat Struktural
55	SOP-603/BKD,DIKLAT	SOP Penyusunan Proposal Diklat
56	SOP-604/BKD,DIKLAT	SOP Pembuatan Laporan Akhir Diklat
57	SOP-605/BKD,DIKLAT	SOP Monitoring dan Evaluasi Alumni Diklat
58	SOP-606/BKD,DIKLAT	SOP Pembuatan Naskah Dinas Pembukaan Diklat

Kasubhag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>z</i>	<i>f</i>

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Januari 2014

 WALIKOTA BANJARMASIN 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 28 Januari 2014

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 11

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
